

KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PERTAMA

2021

PERGUB SUMUT NO. 17, BD 2021/ NO. 17, 8 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 9 Tahun 2021; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub No. 1 Tahun 2020.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Standar Kompetensi Manajerial dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta menjadi pedoman persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki PNS untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Tujuan Standar Kompetensi ini adalah:

- a. sebagai pedoman dan acuan melaksanakan sistem merit dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Tinggi Pratama;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- c. untuk menjamin objektivitas dan kualitas PNS;

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi standar kompetensi manajerial PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2021, ditetapkan 21 September 2021.

- Lampiran : 348